

Memperhatikan :

- 1 Bab IV Pasal 8, Bab XVII Pasal 62, ayat : (1) , (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Bab III Pasal 20 ayat : (1) ,Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002;
- 3 Bab V Pasal 22 ayat : (1) , (2) dan (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002;
- 4 Surat Ketua Yayasan Roudlotus Saidiyah Semarang, nomor : 001/YRS/XI/2008, tanggal 10 November 2008, perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Roudlotus Saidiyah Semarang.
- 5 Keputusan Hasil Rapat Pleno dan laporan Tim Penilai, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2008, pukul : 12.00 WIB, tempat Ruang Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang Jl. Dr. Wahidin 118 Sng, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang,

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Menetapkan / memberikan persetujuan Pendirian SMK Baru Kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Roudlotus Saidiyah Semarang
Alamat Penyelenggara : Jl. Kalialang Baru, Gunungpati Semarang
Nama Sekolah : SMK Roudlotus Saidiyah Semarang.
Alamat Sekolah : Jl. Kalialang Baru, Gunungpati Semarang
Jumlah Kelas : 1 (Satu) kelas
Mulai Tahun Pelajaran : 2009 / 2010
Bidang Studi Keahlian : 1. Teknologi Informasi dan Komonikasi;
2. Bisnis dan Manajemen.
Program Studi Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Informatika;
2. Keuangan.
Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Jaringan;
2. Perbankan.


Dengan ketentuan :

1. Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan pada pagi hari dan wajib mengikuti semua Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan mengikat;
 2. Penetapan Persetujuan ini dinyatakan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraannya ternyata menyimpang / tidak bisa memenuhi hal – hal seperti tersebut yang tertera dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- Penetapan Persetujuan ini dinyatakan batal dan akan dicabut kembali apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan ternyata tidak dapat memenuhi hal-hal seperti tersebut diatas.

Demikian agar menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 24 Desember 2008

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**


DRS. H. SRI SANTOSO
Pembina Utama Muda
NIP . 130 911 415

Tembusan Yth :

1. Walikota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng;
3. Dewan Pendidikan Kota Semarang;
4. Pengawas Dikmen Dinas Pendidikan Kota Semarang;